



PEMERINTAHAN KOTA BUKITINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN MANGGIS GANTING

ALAMAT : JL. SANJAI DALAM, KOTA BUKITINGGI

KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING
Nomor : 188.45/12/ KEL-MG/X-2021

TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELURAHAN MANGGIS GANTING
LURAH MANGGIS GANTING

Menimbang : a. Bahwa Usia Dini ini merupakan masa keemasan (The Golden Age) namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan manusia, oleh sebab itu pendidikan anak usia dini memiliki peran yang strategis dalam pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini di Kota Bukittinggi dibutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat untuk melahirkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas;

c. Bahwa berdasarkan pedoman Peran Bunda Pendidikan anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu tokoh penggerak pendidikan Anak Usia Dini, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manggis Ganting tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Manggis Ganting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4301);

3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

- Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687).
 9. Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45/125-2021 tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Manggis Ganting yakni Ny.Ria Aidil Taufick.
- KEDUA : Bunda PAUD Kelurahan Manggis Ganting sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melakukan pengukuhan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kelurahan ;
 - b. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kelurahan dengan berkoordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan;
 - c. Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan

PAUD berkualitas antara lain dengan :

1. Organisasi Sosial di Kelurahan ;
 2. Organisasi Keagamaan di Kelurahan;
 3. Organisasi Profesi di Kelurahan;
 4. Lembaga / organisasi seni, budaya dan kesehatan di Kelurahan;
 5. Perguruan Tinggi;
 6. Kalangan akademis;
- d. Membuat rencana program dan Kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Kelurahan Manggis Ganting;
 - f. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di Kelurahan;
 - g. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat kecamatan; dan
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kelurahan kepada Bunda PAUD Kecamatan.

KETIGA : Masa bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Manggis Ganting sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berdasarkan Periodeisasi Jabatan Lurah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Oktober 2021

LURAH MANGGIS GANTING



AIDIL TAUFICK, S.E
NIP.19810801 200701 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
2. Camat Mandiangin Koto Selayan
3. Bunda PAUD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
4. Arsip